



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonedi Alias Dedit Bin Zainuri;
Tempat lahir : Palak, Curup;
Umur/tgl. lahir : 39 tahun / 7 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : Medi als Jokong als Jokotriski Als Suhardi Bin Helmi;
Tempat lahir : Palak, Curup;
Umur/tgl. lahir : 39 tahun / 30 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara yang lain di Rumah Tahanan Negara;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Blg. tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Blg. tanggal 29 Januari 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Jonedi Alias Dedit Bin Zainuri dan terdakwa II Medi als Jokong als Jokotriski Als Suhardi Bin Helmi** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Jonedi Alias Dedit Bin Zainuri dan terdakwa II Medi als Jokong als Jokotriski Als Suhardi Bin Helmi** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah.
 - 1(satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah an.Dedi Hosali.Dikembalikan pada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Jonedi Alias Dedit Bin Zainuri bersama-sama dengan terdakwa II Medi als Jokong als Jokotriski Als Suhardi Bin Helmi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Jalan Kalimantan Merpati 13 Rt 04 Rw 02 Kel.Rawa Makmur Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa lewat didepan sebuah kos-kosan dan melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M.Edwin Anugrah als Edwin Bin Jamel Hasani yang sedang terparkir di teras lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I mendekati dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T yang memang telah dibawa oleh terdakwa II sebelumnya, setelah membuka kunci kontak kemudian terdakwa II mendorong keluar sepeda motor saksi korban sekitar lima belas meter dan menghidupkannya, setelah motor hidup mesinnya lalu terdakwa II bersama terdakwa I pergi meninggalkan kosan tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.
- Adapun perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II saat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban M.Edwin Anugrah als Edwin Bin Jamel Hasani selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban M.Edwin Anugrah als Edwin Bin Jamel Hasani mengalami kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi M.Edwin Anugrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, para terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah yang saksi korban parkir di teras kos;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar dua puluh satu juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tertangkap polisi dan saat saksi korban datang ke kantor polisi memang benar sepeda motor yang diperlihatkan adalah miliknya yang telah hilang;
 - Bahwa pada saat saksi dipertemukan dengan para terdakwa, para terdakwa mengakui telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah yang saksi korban parkir di teras kos;
 - Bahwa para terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi telah mengalami kerugian Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Jefri Haji Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, para terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah yang parkir di teras kos;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban M. Edwin Anugrah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tertangkap polisi dan saat saksi bersama saksi korban M. Edwin Anugrah datang ke kantor polisi memang benar sepeda motor yang diperlihatkan adalah miliknya yang telah hilang;
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi korban M. Edwin Anugrah dipertemukan dengan para terdakwa, para terdakwa mengakui telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah yang saksi korban parkir di teras kos;
 - Bahwa para terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban M. Edwin Anugrah;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

1. Terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah yang parkir di teras kosnya;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban M. Edwin Anugrah selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci leter T miliknya Terdakwa Medi dan peran Terdakwa adalah menyediakan sepeda motor dan menjadi Joki dalam perjalanan dari Desa Palak Curup ke Bengkulu, sedangkan Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau situasi diseputaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR yang dicuri tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- akan tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Medi;

2. Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi bin Helmi:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah yang parkir di teras kosnya;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Jonedi pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban M. Edwin Anugrah selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Jonedi mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci leter T miliknya Terdakwa Medi dan peran Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau situasi diseputaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut, sedangkan peran Terdakwa Jonedi adalah menyediakan sepeda motor dan menjadi Joki dalam perjalanan dari Desa Palak Curup ke Bengkulu, sedangkan Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau situasi diseputaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR yang dicuri tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- akan tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Jonedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah
- 1(satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah atas nama Dedi Hosali.

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, para Terdakwa yaitu Terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri dan Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi bin Helmi telah mengambil satu unit sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah yang parkir di teras kosnya;
2. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, berawal para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa Jonedi dari Simpang Beliti Kecamatan Binduring Kabupaten Rejang Lebong berangkat menuju Bengkulu dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, dan setelah sampai didepan rumah kosannya saksi M.Edwin Anugrah para Terdakwa melihat adanya satu unit sepeda motor yang terparkir didepan rumah kosan tersebut;
3. Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci leter T miliknya Terdakwa Medi dan peran Terdakwa Jonedi adalah menyediakan sepeda motor dan menjadi Joki dalam perjalanan ke Bengkulu, sedangkan Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau situasi diseputaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut;
4. Bahwa rencananya sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR yang diambil tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- akan tetapi belum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat dijual karena Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Medi dan para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban bernama M. Edwin Anugrah sehingga saksi korban bernama M. Edwin Anugrah mengalami kerugian Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa para terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa sendiri, kemudian apakah para terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwakan tersebut maka perlu dibuktikan lebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, para Terdakwa yaitu Terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri dan Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi bin Helmi telah mengambil satu unit sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah yang parkir di teras kosnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, berawal para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa Jonedi dari Simpang Beliti Kecamatan Binduring Kabupaten Rejang Lebong berang menuju Bengkulu dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, dan setelah sampai didepan rumah kosannya saksi M.Edwin Anugrah para Terdakwa melihat adanya satu unit sepeda motor yang terparkir didepan rumah kosan tersebut;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci leter T miliknya Terdakwa Medi dan peran Terdakwa Jonedi adalah menyediakan sepeda motor dan menjadi Joki dalam perjalanan ke Bengkulu, sedangkan Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau setuasi diseputaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR yang diambil tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- akan tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Medi dan para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut tidak ada izin dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi korban bernama M. Edwin Anugrah sehingga saksi korban bernama M. Edwin Anugrah mengalami kerugian Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua yaitu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui memang benar hilang satu unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah milik saksi korban M. Edwin Anugrah pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 05.00 Wib di tempat kos saksi korban bernama M. Edwin Anugrah di Jalan Kalimantan Merpati 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, karena telah diambil oleh kedua orang Terdakwa yaitu Terdakwa Jonedi dan Terdakwa Medi secara bersama-sama dengan menggunakan kunci leter T miliknya Terdakwa Medi dan peran Terdakwa Jonedi adalah menyediakan sepeda motor dan menjadi Joki dalam perjalanan ke Bengkulu, sedangkan Terdakwa Medi menyiapkan kunci leter T dan mengambil sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan sekaligus memantau situasi disepertaran kosan tersebut dan selanjutnya membawa sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor motor Yamaha Vixion BD 4078 KR yang diambil tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- akan tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Medi dan para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban bernama M. Edwin Anugrah sehingga saksi korban bernama M. Edwin Anugrah mengalami kerugian Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga yaitu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah
- 1(satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah atas nama Dedi Hosali.

Akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan terbukti bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah yang telah diambil oleh para Terdakwa didepan rumah kosannya saksi korban bernama M. Edwin Anugrah bukan milik dari para Terdakwa melainkan miliknya saksi korban bernama M.Edwin Anugrah, sehingga Barang Bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah
- 1(satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah atas nama Dedi Hosali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban bernama M. Edwin Anugrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan Undang-Undang, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri dan Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi bin Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman **12** dari **13** Putusan Nomor : 52/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jonedi alias Dedit bin Zainuri dan Terdakwa Medi alias Jokong alias Jokotriski alias Suhardi bin Helmi masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah
 - 1(satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BD 4078 KR warna merah;Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama M. Edwin Anugrah;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Purwanti,SH., dan Maria Soraya Sitinjak,SH., dan dibantu oleh Bobi Iskandarinata,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Marlina,DS.SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dwi Purwanti,SH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Maria Soraya Sitinjak,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandarinata,SH.MH.